



**SKRIPSI**

**PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG PADA PT.ELTEHA DAN  
AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI**

***GOODS TRANSPORTATION AGREEMENT AND THE LEGAL  
CONSEQUENCES IN CASE BREACH OF CONTRACT AT  
PT.ELTEHA***

**DANIEL YUGA KURNIAWAN**

**NIM. 060710101106**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**SKRIPSI**

**PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG PADA PT.ELTEHA DAN  
AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI**

***GOODS TRANSPORTATION AGREEMENT AND THE LEGAL  
CONSEQUENCES IN CASE BREACH OF CONTRACT AT  
PT.ELTEHA***

**DANIEL YUGA KURNIAWAN**

**NIM. 060710101106**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

## **MOTTO**

**“ANDA TIDAK BISA LARI DARI TANGGUNG JAWAB HARI ESOK  
DENGAN MENGHINDARINYA PADA HARI INI”.**

***(Abraham Lincoln)***

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Gabriel Agus Margono, dan Ibunda Agnes Dwi Arini tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Agama, Bangsa, dan Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

**PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG PADA PT.ELTEHA DAN  
AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI**

***GOODS TRANSPORTATION AGREEMENT AND THE LEGAL  
CONSEQUENCES IN CASE BREACH OF CONTRACT AT  
PT.ELTEHA***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Jember**

**DANIEL YUGA KURNIAWAN**

**NIM. 060710101106**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 16 FEBRUARI 2012**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 194809031980021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196812302003122001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

### **PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG PADA PT.ELTEHA DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI**

### ***GOODS TRANSPORTATION AGREEMENT AND THE LEGAL CONSEQUENCES IN CASE BREACH OF CONTRACT AT PT.ELTEHA***

Oleh :

**DANIEL YUGA KURNIAWAN**  
**NIM. 060710101106**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 194809031980021001**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196812302003122001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.**  
**NIP. 194905021983032001**

**Iswi Hariyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

### Anggota Penguji :

**1. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.** : .....  
**NIP. 194809031980021001**

**2. EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.** : .....  
**NIP. 196812302003122001**



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANIEL YUGA KURNIAWAN

NIM : 060710101106

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG PADA PT.ELTEHA DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Februari 2012

Yang menyatakan,

DANIEL YUGA KURNIAWAN

NIM 060710101106

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah atas segala kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : “PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG PADA PT.ELTEHA DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. Pembantu Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Ketua Panitia Penguji Skripsi.
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Bapak Drs. H. Supardi, M.Pd. Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

9. Keluarga tercinta Ayahanda Agus Margono, Ibunda Agnes Dwi Arini, Adikku Stefanus Nugroho Raharjo, terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini.
10. Sahabatku: Fransiska Primasthie, Immanuel Rony, Caecilia Palupi, Fifi Melawati, Leopoldus Libbero Baon, Bassilius Bravo, Franz Robby, Celine Bambar, Hans Leonardo, Gabriela Amadea dan sahabat-sahabatku yang lainnya, yang selama ini telah memberikanku kegembiraan dan arti persahabatan.
11. Teman-teman angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Jember : Dani Occy P, Gideon Ardana, Arditya Rizki, Fiktor Dwi A, Slamet Harianto, Danis Eka, Ety Agus W, dan teman teman angkatan 2006 Fakultas Hukum lainnya.
12. Teman-teman Gereja St. Yusuf Jember : Ary Kurniawan, Patricia Fury, Hanunggal Prasetyo, Caecilia Theresia Avilla, Maria Flos Carmeli, Angella Maria Masella, Febrian Eka, Rendra, Angelina Diah, Aninditya Maria, Brigita Yuris dan teman-teman gereja lainnya yang telah memberikan banyak keceriaan selama ini.
13. Teman-teman UKM dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Tuhan. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 27 Februari 2012

Penulis

## RINGKASAN

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi akan berpengaruh terhadap perkembangan di bidang pengangkutan. Hal tersebut juga akan mendorong perkembangan di bidang teknologi, sarana dan prasarana pengangkutan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengangkutan, serta hukum pengangkutan, disamping tidak dapat dihindarinya berbagai macam permasalahan yang akan timbul dari pengangkutan itu sendiri.

Perusahaan pengangkutan menggunakan perjanjian baku dalam melakukan perjanjian pengangkutan. Pengangkut telah menyiapkan perjanjian pengangkutan dalam bentuk baku dan pengirim hanya bisa menerima perjanjian tersebut tanpa kesempatan untuk bernegosiasi mengenai isi perjanjian sehingga kedudukan para pihaknya dikatakan tidak seimbang. Dari penggunaan perjanjian baku ini, muncul masalah dalam penerapan asas kebebasan berkontrak karena asas ini hanya dapat diterapkan jika para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang. Permasalahan yang lain yaitu dalam hal tanggung jawab pengangkut. Perjanjian baku dibuat oleh pengangkut sehingga pengangkut sewenang-wenang dalam menentukan tanggung jawabnya, salah satunya dalam hal ganti rugi.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai perjanjian pengangkutan barang pada PT.ELTEHA apakah sudah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, dan mengenai tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan barang serta mengenai akibat hukum dan upaya penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, dan juga untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran agar nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok

permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan penggunaan bahan hukum yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian pengangkutan, ditunjang dengan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur ilmiah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum yang sifatnya menunjang bahan hukum primer.

Pelaksanaan perjanjian pengangkutan pada PT.ELTEHA tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena menggunakan perjanjian baku yang bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Dikatakan tidak sesuai karena terdapat unsur paksaan (*dwangcontract*). Namun Demi memperlancar lalu lintas perdagangan terutama dalam pengangkutan barang, penggunaan standar kontrak sangat dibutuhkan. Dasar diberlakukannya perjanjian baku tersebut adalah pada doktrin dan yurisprudensi.

Dalam perjanjian pengangkutan pada PT.ELTEHA terdapat hak dan kewajiban para pihak. kewajiban pengangkut adalah untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dengan selamat sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan serta menyerahkan dan menjaga barang itu sebagai bapak yang baik. Sedangkan hak pengangkut mendapatkan pembayaran biaya angkutan oleh pengirim barang setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan. Selain pengangkut, Pengirim juga memiliki hak dan kewajiban diantaranya wajib membayarkan biaya angkutan yang telah disepakati kepada pengangkut dan wajib memberitahukan pihak pengangkut tentang jenis, sifat, dan jumlah barang yang akan dia kirimkan. Hak pengirim adalah berhak meminta pengangkut untuk melakukan pengangkutan terhadap barang yang telah diserahkan pada pengangkut ke tempat tujuan dengan selamat sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang telah disepakati dan berhak menerima ganti rugi atas kerugian akibat dari kesalahan pihak pengangkut (*wanprestasi*). Pengangkut dapat dinyatakan *wanprestasi* setelah mendapat somasi atau surat peringatan dari pengirim sebanyak 3 (tiga) kali. Dan pengangkut dibebaskan dari

kewajiban untuk mengganti biaya ganti kerugian apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan karena perbuatan wanprestasi pengangkut melainkan kerugian tersebut terjadi karena adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*).

Perjanjian pengangkutan pada PT.ELTEHA tidak mencantumkan klausula yang mengatur tentang pilihan hukum jika terjadi wanprestasi, sehingga pihak yang dirugikan dapat menuntut proses penyelesaian sengketa tersebut melalui pengadilan negeri sesuai dengan sengketa dan wilayah hukumnya. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan itu sendiri diatur dalam Pasal 118 HIR. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi atau perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai. Namun Jika dalam usaha perdamaian yang dilakukan hakim gagal maka pemeriksaan di persidangan dilanjutkan pada proses lebih lanjut.

Untuk mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban pihak pengangkut dan pengirim, dalam penyusunan perjanjian baku, hendaknya pengangkut memperhatikan ketentuan pencantuman klausula baku yang tertera pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam melakukan pengiriman barang hendaknya pengirim melakukan pengepakan atau pembungkusan yang kuat dan untuk barang yang bernilai tinggi hendaknya pengirim mengasuransikan barang tersebut. Bagi para pihak dalam perjanjian pengangkutan apabila terjadi sengketa, sebelum menempuh proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan hendaknya para pihak menyelesaikan dengan cara damai atau musyawarah untuk mewujudkan proses penyelesaian sengketa yang murah, cepat, adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	3
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	5
a. Bahan Hukum Primer .....	5
b. Bahan Hukum Sekunder .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Perjanjian .....	8

2.1.1 Pengertian Perjanjian .....	8
2.1.2 Syarat Syarat Sahnya Perjanjian .....	10
2.1.3 Asas-asas Perjanjian .....	15
2.2 Perjanjian Pengangkutan .....	18
2.2.1 Pengertian Perjanjian Pengangkutan Barang .....	18
2.2.2 Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan .....	19
2.3 Barang .....	21
2.3.1 Pengertian Barang .....	21
2.3.2 Klasifikasi Barang .....	22
2.3.4 Tujuan dan manfaat pengangkutan barang .....	23
2.4 Wanprestasi .....	25
2.4.1 Pengertian Wanprestasi .....	25
2.4.2 Unsur-unsur Wanprestasi .....	26
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	30
3.1 Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pengangkutan Barang di PT.ELTEHA .....	30
3.2 .....	T
anggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Barang .....	34
3.3 Akibat Hukum dan Upaya Penyelesaiannya apabila terjadi Wanprestasi .....	40
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	46
4.1 Kesimpulan .....	46
4.2 Saran .....	48

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Pengangkutan pada PT.ELTEHA

Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan